



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/236 TAHUN 2024

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan *Stunting* secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung dan Pemangku Kepentingan dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesai Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63);
19. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
20. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.6/M.PPN/HK/05/2023 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2024 dengan Skema Pendampingan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris Pelaksana.
- KETIGA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul Sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/330 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

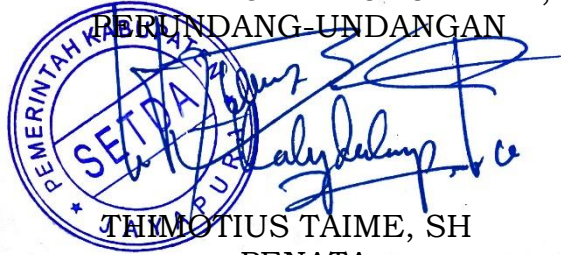
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 Maret 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/236 TAHUN 2024
TANGGAL 13 MARET 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
I.	Tim Pengarah		
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	Ketua Pengarah	1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Jayapura; 2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Jayapura; 3. melakukan rapat terkait pelaksanaan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila sewaktu-waktu diperlukan; dan 4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.
2.	KETUA DPRD KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	
3.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA	Anggota	
4.	KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	Anggota	
5.	DANDIM 1701 JAYAPURA	Anggota	
6.	KETUA PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	Anggota	
7.	KAPOLRES JAYAPURA	Anggota	
II.	Tim Pelaksana		
1.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAH UMUM SETDA KABUPATEN JAYAPURA	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Jayapura, melalui: 1.mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Jayapura, Distrik dan Kampung/Kelurahan; 2.merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3.mengoptimalkan fungsi dan peran

			koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4.mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di Kabupaten Jayapura; dan 5.memimpin rembuk Stunting Kabupaten Jayapura 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua I Pelaksana	1.melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
3.	Ketua Tim PKK Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua II Pelaksana	2.membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Jayapura untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Sekretaris Pelaksana	1.membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Kabupaten Jayapura; 2.mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kabupaten Jayapura dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3.merumuskan dan mengusulkan peraturan serta ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4.mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Kabupaten Jayapura di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5.memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6.membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kabupaten Jayapura; dan 7.melaksanakan tugas lain yang

			diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kabupaten Jayapura.
III.	BIDANG-BIDANG		
A.	Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Koordinator	Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan melalui : 1. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga beresiko <i>Stunting</i> mengacu pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. mengkoordinasikan surveilans keluarga beresiko <i>Stunting</i> di Kabupaten Jayapura; 3. mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga beresiko <i>Stunting</i> di Kabupaten Jayapura; 4. mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Jayapura; 5. melakukan rapat internal Bidang pelayanan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota	
3.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura	Anggota	
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura	Anggota	
7.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jayapura	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	
12.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pelayanan dan SDK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota	
14.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	
15.	Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota	

16.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Anggota	
17	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pengendalian Mutu, Perijinan dan pemasaran Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten jayapura		
B.	Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga		
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Jayapura yang dilakukan melalui: 1.memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting tingkat Kabupaten Jayapura sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah Distrik Kampung/Kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2.melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jayapura secara berkelanjutan; 3.mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya; 4.memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten Jayapura; dan 5.melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura	Anggota	
3.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura	Anggota	
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pembangunan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota	
7.	Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota	
8.	Kepala Bidang Ekonomi dan Masyarakat Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota	
9.	Pimpinan Dewan Pers	Anggota	
10.	Tim Pendamping Keluaraga (TPK) Kabupaten Jayapura	Anggota	

C.	Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan melalui ; 1. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Kampung/Kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i>; 2. mengkoordinasikan dan memastikan 8 (delapan) Aksi Konvergensi di tingkat Kabupaten Jayapura; 3. melaksanakan Rembuk <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Jayapura; 4. memfasilitasi Pembentukan TPPS di Tingkat Distrik dan Kampung/Kelurahan; 5. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, Kampung/Kelurahan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 6. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Jayapura; dan 7. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, konvergensi dan perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura	Anggota	
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayapura	Anggota	
4.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura	Anggota	
5.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota	
6.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota	
7.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	
8.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota	
9.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	
10.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	
11.	Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	
12.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	
14.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota	

15.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota	
16.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayapura	Anggota	
17.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura	Anggota	
18.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota	
19.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota	
20.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	
21.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota	
22.	Kepala Bidang Teknik Penyehatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	
23.	Kepala Bidang Pembangunan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Anggota	
D.	Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management		
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Data, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan <i>Stunting</i> : 1. Melaksanakan pengumpulan data
2.	Inspektur Kabupaten Jayapura	Anggota	
3.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	

4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari BPS, data kementerian/lembaga dan OPD, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di Kabupaten dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. mengumpulkan dan mengolah Data Keluarga Beresiko <i>Stunting</i> di Kabupaten Jayapura; 3. melakukan pengolahan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Jayapura; 4. melaksanakan Audit <i>Stunting</i> di Kabupaten Jayapura; 5. melakukan Pemantauan dan Evaluasi di tingkat Kabupaten Jayapura dengan melibatkan TPPS di tingkat Distrik, Kampung/ Kelurahan dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan 6. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Kabupaten Jayapura.
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota	
6.	Kepala Bidang Bina Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota	
E.	Sekretariat Pelaksana		
1.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Koordinator	1. memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; dan
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	3. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i> .

4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Anggota	
5.	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura (Operator)	Anggota	
6.	Staf pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura (Operator)	Anggota	
7.	Technical Assistant Satgas Stunting Kabupaten Jayapura	Anggota	

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003